

BAB V

PEMBAHASAN

Adat istiadat Jawa telah tumbuh dan berkembang lama, baik di lingkungan keraton maupun di luar keraton. Adat istiadat Jawa tersebut memuat sistem tata nilai, norma, pandangan maupun aturan kehidupan masyarakat, yang kini masih diakrabi dan dipatuhi oleh orang Jawa yang masih ingin melestarikannya sebagai warisan kebudayaan yang dianggap luhur dan agung. Dalam usahanya untuk melestarikan adat istiadat, masyarakat Jawa melaksanakan tata upacara tradisi sebagai wujud perencanaan, tindakan, dan perbuatan dari tata nilai yang telah diatur.¹

Sistem tata nilai, norma, pandangan maupun aturan diwujudkan dalam upacara tradisi yang pada prinsipnya adalah penerapan dari tata kehidupan masyarakat Jawa yang ingin selalu berhati hati, agar dalam setiap tutur kata, sikap, dan tingkah lakunya mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani. Allah berfirman dalam surah QS. An Nur/24: 32

وَ أَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ عَلَىٰ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

¹ Darmoko, *Budaya Jawa Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Balai Bahasa, 2005), hlm. 20.

*Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²

Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang relegius. Perilaku keseharian masyarakat Jawa banyak dipengaruhi oleh alam pikiran yang bersifat spiritual, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Jawa memiliki relasi istimewa dengan alam. Dalam sejarah kehidupan dan alam pikiran masyarakat Jawa, alam disekitar masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari hari. Alam sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat, bahkan dalam mata pencaharian mereka.

1. Persepsi Ormas NU di Tulungagung terhadap resepsi pernikahan adat jawa

Ada beberapa opsi Nahdlatul ulama memandang prosesi resepsi pernikahan adat jawa.

- a. Nahdlatul Ulama menggunakan resepsi pernikahan adat jawa tetapi dalam Organisasi sendiri tidak ada meskipun begitu banyak masyarakat Nahdlatul Ulama yang menggunakannya.
- b. Apabila ada adat yang bertentangan dengan syari'at islam maka tidak dipakai
- c. Tetapi bila adat yang bertentangan ini dapat dirubah menjadi Islami maka boleh dipakai.

Persepsi tersebut berlandaskan atas dasar kaidah Usul Fiqih yang berbunyi :

أَلْعَا دَةُ مُحَكَّمَةٌ

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahanya (Jakarta,CV. PUSTAKA AGUNG HARAPAN, 2006). Hlm 492

Artinya : Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.

Intinya Ormas Nahdlatul Ulama memperbolehkan menggunakan resepsi pernikahan adat jawa. Seperti d alam prosesi pernikahan adat jawa ada banyak hal yang memiliki makna dan tujuan tertentu diantara adalah :

1. Kembar mayang

Kembar artinya 2 dan Mayang artinya kekuatan seorang pria dan wanita yang membangun rumah tangga. Dalam *kembar mayang* adanya yang namanya *andung, janur, ringan, dan godong puring*.

- a. *Andung* artinya meminta kepada Allah SWT lewat perantara orang-orang yang hadir dalam pernikahan.
- b. *Godong puring* melambangkan dalam rumah tangga pasti banyak permasalahan
- c. *Ringin* artinya suami harus mampu mengayomi istrinya.
- d. *Janur* dari lafadz *An Nur* (cahaya) yang mengharapkan dapat penerangan atau dipermudah dalam mendapatkan rizki

2. Menginjak telur

Tatacara menginjak telur dilakukan oleh pengantin laki-laki, hal ini mempunyai maksud permintaan pengantin kepada yang maha kuasa semoga dalam mengarungi rumah tangga cepat di karuniai keturunan, sehingga dalam upacara ini pengantin laki- laki harus menginjak telur dengan sungguh-sungguh supaya telur tersebut benar-benar pecah yang melambangkan menyatunya laki-laki dan perempuan. Seperti menyatunya putih telur dan kuning telur.

3. pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria

Mempelai putra mengijak telur ayam hingga pecah. Lalu mempelai putri membasu kaki mempelai putra dengan air kembang setaman, yang kemudian dikeringkan dengan handuk. Proses ini melambangkan kesetiaan istri kepada suami, istri selalu berbakti dengan senang hati dan bisa memaafkan segala hal yang kurang baik yang di lakukan suami.

4. *Gendongan*

Prosesi *gendongan* yaitu ayah dari pengantin perempuan mengantarkan kedua pengantin menuju ke kursi pengantin dengan menggunakan selendang. Sedangkan ibu mempelai perempuan berjalan mengikuti dibelakang kedua pengantin. Maksud dan tujuan dari *gendongan* adalah bahwa ayah pengantin perempuan menuntun ke jalan yang benar dan kebahagiaan sedangkan ibu memberikan dukungan dari belakang.

5. Menuangkan beras

Upacara menuangkan beras melambangkan bahwa suami menjadi tulang punggung keluarga dengan memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan istri sebagai makmum yang baik, yang dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan bijaksana.

6. Sungkeman

Sungkemaan adalah upacara untuk mengungkapkan bakti anak kepada kedua orang tua, serta memohon doa restu. Upacara sukeman di

lakukan dengan cara berjongko dengan sikap seperti menyembah, kemudian pengantin menyentuh lutut orang tua pengantin wanita. Diawali dengan pengantin wanita baru kemudian diikuti dengan pengantin pria. Setelah itu baru sungkeman kepada kedua orang tua penganti laki-laki.

7. saling dulang makanan

Maknanya adalah rezeki yang diperoleh dari suami tersebut akan dinikmati bersama.

2. Persepsi Ormas Muhammadiyah terhadap prosesi resepsi pernikahan adat jawa

Tanah jawa merupakan tanah yang kaya akan tradisi salah satunya yaitu tradisi dalam pernikahan adat jawa yang sejak dahulu telah turun temurun dan sampai sekarang masih dilestarikan dan digunakan oleh masyarakat jawa. Seperti yang dikatakan Muhammadiyah resepsi pernikahan adat jawa adalah baik tetapi perlu di pahami bahwasanya adat tersebut bukan menjadi keyakinan namun hanya untuk melestarikan budaya dengan catatan budaya adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika sebagian besar masyarakat Ormas Muhammadiyah yang meyakini adat jawa, maka ulama Muhammadiyah menganjurkan untuk tidak menggunakan resepsi adat jawa dalam pernikahan. Muhammadiyah lebih menganjurkan ketika merayakan pernikahan mengikuti Sunnah Nabi yakni Walimatul ‘Ursy bagi yang memiliki kelebihan harta.

Walimah merupakan pesta perkawinan atau makanan dalam sebuah acara pesta perkawinan, ataupun juga setiap makanan yang disediakan untuk para undangan pada sebuah pesta. Tujuan dari walimah yaitu sebagai kabar berita bahwa telah menikah antara laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan (yang mengadakan walimah tersebut). Islam mengajarkan agar perkawinan itu diumumkan.³

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilakukan secara rahasia, yang mungkin saja dapat menimbulkan fitnah. Juga untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa bersejarah bagi dua anak manusia, sekaligus sebagai motivasi bagi mereka yang belum menikah, atau yang ingin menikah lagi. Mengumumkan sebuah perkawinan boleh dilaksanakan menurut adat setempat, asalkan tidak mengandung maksiat dan hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

bagi mereka yang mampu dianjurkan untuk mengadakan walimah minimal dengan menyembelih seekor kambing, atau dengan makanan makanan yang senilai dengan harga seekor kambing. Karena Nabi SAW pernah menyembelih seekor kambing, ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab r.a. Namun demikian, walimah boleh juga diadakan sesederhana mungkin tanpa harus menyembelih seekor kambing atau sejenisnya, tetapi dengan menyuguhkan sesuatu yang dapat dinikmati, karena walimatul ursy itu disunnahkan.⁴

³ Tim Penyusun Pusat Studi Islam Al-Manar, *Fiqih Nikah cet ke 3*, Bandung. 2007. Hal. 43

⁴ Hasbi Shiddieqy, *hukum-hukum Fiqih*, (Jakarta. Bulan Bintang. 1978).hal.299

3. Persepsi Ormas Lembaga Dakwah Indonesia terhadap prosesi resepsi pernikahan adat jawa.

Ormas LDII mengartikan resepsi itu baik, dalam menyikapi fenomena prosesi resepsi pernikahan adat jawa, LDII beranggapan bahwa rangkaian acara tersebut bertujuan baik, akan tetapi di samping itu ada sebagian rangkain resepsi perikahan adat jawa yang dikhawatirkan dapat menjerumuskan kearah perbuatan syirik. Contohnya yaitu pada saat prosesi kembar mayang, kembar mayang adalah suatu manik-manik atau replika burung merpati yang terbuat dari janur (daun kelapa yang masih muda). Lalu didalam melaksanakan tradisi tersebut diharuskan membawa kembar mayang diatas mata menurut tradisi hal ini bertujuan agar kelak setelah menikah mendapatkan rizki yang lancar, cepat di karunia anak. Hal ini yang dikhawatirkan oleh LDII adanya menggantungkan keyakinan kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu LDII menganjurkan untuk tidak menggunakan rangkain prosesi resepsi pernikahan adat jawa. LDII lebih menggunakan tata cara pernikahan Islam. Islam sesungguhnya telah mengatur tata cara lengkap umatnya apabila akan melangsungkan perawinan, dari sebelum hingga perayaan sesudah ijab dan qabul. Berikut hal-hal yang dilakukan sebelum pernikahan menurut Islam:

- a. Meminta Pertimbangan

Bagi seorang laki-laki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi istrinya, alangkah baiknya ia juga meminta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang

baik agamanya, sehingga ia memberikan pertimbangan yang jujur dan adil.

b. Sholat Istikharah

Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon istrinya, hendaknya ia melakukan shalat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan oleh Allah Taala dalam mengambil keputusan, karena istikharah adalah shalat untuk meminta kepada Allah agar diberi petunjuk dalam memilih mana yang terbaik unuknya.⁵

c. Khithbah (peminangan)

Setelah mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar direstui untuk menikahi anaknya. Adapun wanita yang boleh dipinang adalah yang memenuhi dua syarat:

1. Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'ī yang menyebabkan laki-laki tersebut dilarang untuk mempersuntingnya, seperti karena nasab dan hubungan darah.
2. Belum dipinang oleh orang lain secara sah, sebab Islam melarang seseorang meminang pinangan saudaranya.

d. Melihat Wanita Yang Dipinang

Islam adalah agama yang mensyari'atkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyari'atkan wanita yang dilamar untuk

⁵ Amir Syarifuddin..hal. 366

melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan takkala menjatuhkan pilihan pasangan hidupnya.

Adapun hal-hal pada saat hari perkawinan hingga perayaan perkawian yaitu sebagai berikut:

1. Aqad Nikah

Tahap yang paling sakral dalam perkawinan yaitu akad nikah. Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b. Adanya ijab qabul.

Ijab qabul artinya seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya/perempuan yang berada di bawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya.

c. Adanya wali

Wali yang mendapat prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita.

d. Adanya Saksi-saksi

e. Adanya Mahar (mas kawin)

Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahnya menyerahkan mahar (mas kawin). Islam tidak

menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Mahar adalah hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan.⁶

Dalam setiap Ormas muncul adanya perbedaan adalah hal yang wajar terjadi, seperti halnya perbedaan pendapat ketiga Ormas mengenai prosesi resepsi pernikahan adat jawa yang sudah lama dipakai oleh masyarakat jawa di Tulungagung. Seperti pendapat kedua Ormas yaitu Muhammadiyah dan LDII yang mengatakan prosesi resepsi adat jawa adalah baik, namun perlu dipahami bahwa tidak semua prosesi-prosesi yang ada didalam resepsi pernikahan adat jawa adalah baik, ada sebagian rangkaian prosesi apabila diyakin dapat menjerumuskan dalam perbuatan syirik karena menyakini selain Allah SWT. Kemudian menurut pendapat Ormas NU lebih menghargai adat jawa, Ormas NU membolehkan untuk menggunakan prosesi resepsi pernikahan adat jawa asalkan dalam adat yang dipakai tidak bertentangan dengan syariat Islam, namun bila adat yang bertentangan ini dapat dijadikan Islami maka boleh digunakan.

Agar mempermudah memahami perbedaan pendapat antara ketiga Ormas yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan LDII mengenai prosesi resepsi pernikahan adat jawa peneliti menyajikan tabel sebagai berikut :

⁶ *Ibid.*, hal 367

No.	Persepsi Ormas Tulungagung	Organisasi Nahdlatul Ulama	Organisasi LDII	Organisasi Muhammadiyah
1.	Hukum resepsi pernikahan adat jawa	√	×	×
2.	Resepsi pernikahan adat jawa	×	×	×
3.	Masyarakat	√	×	×

Melihat dari pembabaran diatas, peneliti menemukan fakta bahwa, dari ketiga Ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan LDII secara kelembagaan tidak ajaran mengenai prosesi resepsi pernikahan adat jawa. Namun dalam Ormas Nahdlatul Ulama memperbolehkan menggunakan resepsi pernikahan adat jawa.

Berkaitan dengan adat istiadat, dalam prosesi perkawinan adat jawa ini juga dapat dipandang dari segi ushul fiqh yaitu „*urf fi'li* (kebiasaan perbuatan), yang mana berbentuk perbuatan. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al Qarafi yang merupakan ahli fiqh Maliki, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Para ulama madzhab, menurut Imam Al Syathibi yaitu ahli ushul fiqh Maliki, dan Ibn Qayyim Al Jauziyah yaitu ahli

ushul fiqh Hanbali, mereka menerima dan menjadikan adat istiadat sebagai dalil syara⁷ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada ayat atau hadits yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi, termasuk perkawinan adat .⁷

Oleh karena itu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan, maka bisa menjadi hukum yang berlaku di daerah tersebut. Secara hukum Islam bahwa upacara perayaan perkawinan adat jawa tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi, muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, yang mana adat di definisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Pada dasarnya agama Islam tidak memberatkan dan bukan berarti sembarang memudahkan, asalkan dilaksanakan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum Islam. Bila prosesi-prosesi upacara perkawinan adat jawa ada maksud dan tujuan untuk meminta selamat kepada selain Allah SWT, itu yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Telah dijelaskan dalam nash bahwa Allah melaknat orang-orang yang menyekutukannya, dalam ayat berikut:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ آلُ مَسِيحِ أَبِي نُونٍ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ آلُ مَسِيحِ

يُنِّي ۖ إِسْرَائِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ

اللَّهُ عَلَيَّ ۖ هِيَ آلُ جَنَّةٍ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۚ ٧٢

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I.* (Jakarta. Logos. 1996). Hal 142.

Artinya: “*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun*” (QS Al Maidah: 72).⁸

Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut bahwa Allah melaknat manusia yang menyekutukannya dan mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat demikian. Bila dikaitkan dengan perkawinan adat, tidak benar jika menyediakan sesaji untuk ditujukan kepada jin atau selain Allah SWT dengan maksud untuk meminta keselamatan, hal tersebut menyalahi aqidah dan hukum Islam. Apakah surga yang dijanjikan oleh Allah SWT besok pada hari kiamat nanti akan kita tukarkan dengan niat meminta kelesamatan pada selain Allah SWT ? Tentu saja jawabannya tidak, maka dalam perayaan upacara perkawinan adat jangan sampai ada niat dalam hati bahwa melakukan upacara perkawinan adat untuk meminta sesuatu selain kepada Allah SWT.

Jadi menurut analisa penulis mengenai prosesi resepsi perkawinan adat jawa seperti prosesi *kembar mayang*, menginjak telur, pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria, menuangkan beras, *gendongan*, *sungkeman*, adalah termasuk adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Jakarta,CV. PUSTAKA AGUNG HARAPAN, 2006). Hlm.159

sejak lama serta tidak memiliki pertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadits, maka adat istiadat itu boleh di berlakukan, berhukum mubah (boleh). Tetapi apabila melaksanakan upacara perkawinan adat disertai sesaji yang sengaja dibuat dengan niat meminta keselamatan kepada selain Allah itu yang dilarang dalam syariat agama Islam.